



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 50/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH DAN
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA, UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 23 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), yang diwakili oleh H. Firman M. Nur, M.Sc. selaku Ketua, PT Nasuha Yassinta Jaya Abadi, yang diwakili oleh M. Firmansyah selaku Direktur, dan Akhmad Barakwan

PERMOHONAN NOMOR 50/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Tifauzia Tyassuma, Roy Suryo Notodiprojo, dan Rismon Hasiholan

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

Senin, 23 Februari 2026, Pukul 14.18 – 14.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Syukri Asy'ari
Ery Satria Pamungkas

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 47/PUU-XXIV/2026:**

1. Firman M. Nur
2. M. Firmansyah
3. Akhmad Barakwan

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 47/PUU-XXIV/2026:

1. Firman Adi Candra
2. Dhona El Furqon
3. Hanif Yudha Perwira
4. Shafira Mutiara Candradevi

C. Pemohon Permohonan Nomor 50/PUU-XXIV/2026:

1. Tifauzia Tyassuma
2. Roy Suryo Notodiprojo
3. Rison Hasiholan

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 50/PUU-XXIV/2026:

1. Abdullah Al Katiri
2. Jahmada Girsang
3. Muh. Salman Darwis
4. Ramdansyah
5. Refly Harun
6. Fadli Nasution
7. Jonni Silalahi
8. Mulyadi
9. Toni Suhartono
10. Aziz Yanuar P.

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.18 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Permohonan Nomor 47 dan 50/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan untuk Permohonan Nomor 47 memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: FIRMAN ADI CHANDRA [00:30]

Baik, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:34]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: FIRMAN ADI CHANDRA [00:35]

Kami Perkara 47.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:38]

Permohonan, Pak. Kalau berperkara terus kita bertengkar terus, Pak, makanya dikasih nama *permohonan* sekarang.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: FIRMAN ADI CHANDRA [00:43]

Baik, ini perihal Perbaikan Permohonan Uji Materiil Pasal 86 ayat (1) huruf b, Pasal 87A.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:51]

Bukan. Sekarang, yang hadir siapa dulu, Pak?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: FIRMAN ADI CHANDRA [00:53]

Yang hadir, saya sendiri Firman Adi Chandra. Di samping kiri saya, Pak Dhona Al Furqon. Di samping kanan, Ibu Shafira. Di belakang, Pak Hanif Yudha Perwira. Kemudian Para Pemohon ada Ketum Ampuri Pak Firman, ada Pak Firman ... M. Firmansyah, dan Akhmad Barakwan. Demikian, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:17]

Walaikumsalam wr. wb.

Nomor 50, dipersilakan. Siapa yang hadir? Pak Refly itu sudah lagi mengurangi bicara bulan puasa, Pak. Jadi, Bapak saja begitu.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 50/PUU-XXIV/2026: JAHMADA GIRSANG [01:35]

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:37]

Silakan, siapa yang hadir?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 50/PUU-XXIV/2026: JAHMADA GIRSANG [01:37]

Hari ini sesudah 14 hari untuk perbaikan kami hadir dan kami perkenalkan kembali yang Kuasa Hukum yang hadir. Pertama adalah Dr. Refly Harun, S.H., M.H., L.L.M., kemudian Drs. Abdullah Al Katiri, S.H., M.B.A. Silakan tunjuk tangan setidaknya.

Kemudian Dr. Fadli Nasution, S.H., M.H. Kasih kode? Oke.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:12]

Sudah Pak, biasa saja, Pak. Enggak usah.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 50/PUU-XXIV/2026: JAHMADA GIRSANG [02:13]

Kemudian Jonni Silalahi, S.H. Oke. Kemudian, M. Toni Suhartono, S.H., M.H. Kemudian saya sendiri, Jahmada Girisang, S.H., M.H. Selanjutnya Ramdansyah, S.H., M.H. Kemudian, H. Mulyadi, S.H., M.H. Kemudian Muhammad Salman Darwis, S.H., M.H.L.I. Dan Saudara Azis

Yanuar, S.H., M.H., M.M. Demikian, Yang Mulia, Kuasa Hukum yang hadir hari ini.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:53]

Terima kasih.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 50/PUU-XXIV/2026: JAHMADA GIRSANG [02:53]

Dan tambah lagi.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:57]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 50/PUU-XXIV/2026: JAHMADA GIRSANG [02:57]

Yang Mulia, Para Prinsipil ... Prinsipal tetap hadir hari ini. Pertama, Rismon Hasiholan Sianipar, S.H., M.H. Mohon berdiri. Berdiri, tetap berdiri sebentar.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:07]

Disuruh duduk, Pak.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 50/PUU-XXIV/2026: JAHMADA GIRSANG [03:09]

Kemudian, Dr. Tifa, silakan.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:12]

Ya, duduk kembali.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 50/PUU-XXIV/2026: JAHMADA GIRSANG [03:13]

Kemudian, Mas Roy. Oke, itulah Prinsipil ... Prinsipal dan Kuasa Hukum yang hadir hari ini, Yang Mulia. Terima kasih.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:26]

Terima kasih.

Sebetulnya memperkenalkan diri saja, Pak, tidak perlu berdiri. Tapi, ini karena apanya banyak ... pengikutnya banyak, jadi supaya kelihatan. Begitu, Pak, ya.

Kami sudah menerima Perbaikan Permohonan dari kedua Permohonan ini. Sesuai dengan nasihat sebelumnya, tolong disampaikan ke kami perbaikan apa saja yang dilakukan, tanpa perlu menyebutkan, itu di halaman berapa, biar kita cek. Jadi tidak perlu disampaikan lisan. Silakan untuk 47, dimulai dari 47.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: FIRMAN ADI CHANDRA [04:04]

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:05]

Ya. Waalaikumussalam wr. wb.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: FIRMAN ADI CHANDRA [04:06]

Kami bacakan perihal karena ada perubahan, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:09]

Ya, perihal berubah di halaman 1, cukup, enggak usah dibacakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: FIRMAN ADI CHANDRA [04:13]

Baik.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:14]

Oke, di halaman berapa lagi?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: FIRMAN ADI CHANDRA [04:14]

Perihal berubah, kemudian di bagian Kewenangan.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:18]

Halaman berapa?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: FIRMAN ADI CHANDRA [04:18]

Halaman dibuat dan dilengkapi dengan disesuaikan dengan kaidah peraturan Mahkamah Konstitusi.

33. KETUA: SALDI ISRA [04:24]

Oke, itu halaman 5 sampai halaman?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: FIRMAN ADI CHANDRA [04:26]

Halaman 5 sampai halaman 9.

35. KETUA: SALDI ISRA [04:27]

Oke, lanjut.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: FIRMAN ADI CHANDRA [04:31]

Kemudian di Legal Standing, bagian Legal Standing kita sudah ubah juga sesuai dengan arahan (...)

37. KETUA: SALDI ISRA [04:40]

Kami, Pak, bukan kita, Pak. Kami sudah ubah.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: FIRMAN ADI CHANDRA [04:43]

Kami, betul.

39. KETUA: SALDI ISRA [04:43]

Kalau kita nanti saya ikut mengubah punya Bapak jadinya. Silakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: FIRMAN ADI CHANDRA [04:46]

Baik, Yang Mulia. Kami sudah ubah sesuai arahan dari Majelis (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [04:51]

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: FIRMAN ADI CHANDRA [04:52]

Legal Standing. Jadi lebih kuat lagi, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [04:55]

Kuat tidaknya nanti kami yang nilai, Pak.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: FIRMAN ADI CHANDRA [04:58]

Baik, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [04:59]

Lanjut.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: FIRMAN ADI CHANDRA [04:59]

Kemudian pasal yang diuji, enam pasal ada perubahan di sini. Tadinya ada Pasal 1, sekarang tidak ada Pasal 1. Jadi hanya Pasal 86 ayat (1) huruf b, Pasal 87A, Pasal 88A, Pasal 96 ayat (5) huruf d dan e, Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d, kemudian Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d.

47. KETUA: SALDI ISRA [05:36]

Oke.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: FIRMAN ADI CHANDRA [05:36]

Batu ujinya masih tetap sama, Yang Mulia. Di Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kemudian dalil Permohonan telah menyesuaikan dengan obyek Permohonan, yaitu enam pasal dan telah menamakan dalil-dalil lainnya yang menguatkan Permohonan.

Petitum di sini.

49. KETUA: SALDI ISRA [06:09]

Silakan, dibacakan.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: FIRMAN ADI CHANDRA [06:10]

Oke, langsung Petitem, Yang Mulia, ya.

51. KETUA: SALDI ISRA [06:13]

Coba suara Ibu biar kita dengar juga, Pak. Bapak-Bapak saja dari tadi.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: FIRMAN ADI CHANDRA [06:19]

Oke, baik.

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: SHAFIRA MUTIARA CHANDRADEVI [06:25]

Petitem. Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon pada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat dijatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 86 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Menyatakan secara mutatis-mutandis semua frasa *umroh mandiri* dalam Pasal 87A, Pasal 88A, Pasal 96 ayat (5) huruf d dan huruf e, Pasal 97 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

5. Menegaskan bahwa keberadaan peraturan pelaksana tidak dapat dijadikan dasar pembenaran atas kekosongan norma, ketidakjelasan pengaturan, atau pelepasan tanggung jawab konstitusional negara yang bersumber dari norma undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

54. KETUA: SALDI ISRA [08:40]

Cukup, Bu?

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: SHAFIRA MUTIARA CHANDRADEVI [08:42]

Ex aequo et bono.

56. KETUA: SALDI ISRA [08:43]

Cukup?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: SHAFIRA MUTIARA CHANDRADEVI [08:46]

Cukup.

58. KETUA: SALDI ISRA [08:46]

Itu untuk mutatis-mutandis itu apa maksudnya, Bu, di angka 3 itu?

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: FIRMAN ADI CHANDRA [08:53]

Mutatis-mutandis itu artinya pertama, gabungan dari 4 pasal yang tadinya kita pisah, Yang Mulia. Jadi, secara komprehensif kita jadikan satu ... dijadikan satu Posita dan satu Petitum.

60. KETUA: SALDI ISRA [09:08]

Oke, itu saja?

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: FIRMAN ADI CHANDRA [09:07]

Betul, Yang Mulia.

62. KETUA: SALDI ISRA [09:11]

Nanti dicek lagi di rumah, Pak, ya, mutatis-mutandis itu apa maksudnya.

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: FIRMAN ADI CHANDRA [09:15]

Baik, Yang Mulia.

64. KETUA: SALDI ISRA [09:15]

Terima kasih.

Permohonan Nomor 50, tolong disampaikan apa saja yang diperbaiki dan di halaman berapa, Pak Refly, ya. Silakan.

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 50/PUU-XXIV/2026: REFLY HARUN [09:25]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, Dr. Adies Kadir, dan Dr. Ridwan Mansyur. Permohonan yang kami perbaiki ini cukup banyak signifikan perubahannya. Jadi kalau tadi 46 paragraf, sekarang menjadi 92 paragraf, gara-gara Yang Mulia memberikan banyak nasihat, jadi kami ikuti nasihat tersebut.

Dalam bagian awal, ya, tetapi kami ingin mengatakan bahwa ini diajukan oleh Pemohon pertama Dr. Tifauzia Tyassuma, Pemohon kedua Dr. KRMT Roy Suryo Notodiprojo.

66. KETUA: SALDI ISRA [10:04]

Itu kemarin enggak berubah, ya, Pemohonnya? Dilanjutkan saja, Pak Refly.

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 50/PUU-XXIV/2026: REFLY HARUN [10:09]

Pemohon ketiga, Dr. Rismon Hasiholan. Urutan, Yang Mulia, penegasan saja.

68. KETUA: SALDI ISRA [10:12]

Silakan.

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 50/PUU-XXIV/2026: REFLY HARUN [10:11]

Kemudian, soal Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami tambahkan soal PMK Nomor 7 Tahun 2025, sebagaimana dinasihatkan Yang Mulia pada Sidang Pendahuluan kemarin.

70. KETUA: SALDI ISRA [10:25]

Oke, di halaman 4.

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 50/PUU-XXIV/2026: REFLY HARUN [10:25]

Ya, di halaman 4.

Kemudian, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Kami berusaha mengkaitkan apa yang dialami oleh Prinsipal, kami sertakan bukti *Jokowi's White Paper*, buku, buku karya mereka, dan juga kami sertakan penetapan mereka sebagai tersangka, dan uraian-uraian yang menjelaskan kerugian konstitusional yang mereka alami, yang bukan hanya potensial, tapi juga faktual akibat adanya pasal-pasal yang dimohonkan. Karena secara nyata dan faktual mereka ditinggalkan dengan pasal-pasal yang kami mohonkan. Itu, Yang Mulia.

Sementara pasal-pasal yang kami mohonkan itu, Yang Mulia ada pengurangan dan ada penambahan. Jadi pengurangannya itu ... penambahannya dulu, ya, penambahannya itu kami sertakan juncto-juncto-nya. Misalnya pasal Undang-Undang ITE itu, sanksi pidananya ada di pasal lain, kami tambahkan, tapi esensinya sama. Kemudian, yang kami kurangi adalah Pasal 32 ayat (2), itu tidak ... tidak kami masukkan karena ternyata tidak masuk dalam penersangkaan. Dan kemudian kami juga masukkan Pasal baru 243 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, itu terkait dengan ujaran kebencian. Jadi, Pasal 622 huruf r itu menghapuskan Pasal 28 ayat (2). Tapi kami tetap tandem karena argumentasinya kurang lebih sama dan kemudian masih dipakai dalam panggilan terakhir

oleh Polda Metrojaya. Jadi, kami tandemkan 28 dan kemudian kalau dia digantikan dengan Pasal 300 ... 243 ayat (1) tersebut itu. Itu mengenai yang dimohonkan.

Kemudian mengenai pokok-pokok Permohonan, kami menambahkan satu batu uji yaitu tentang negara hukum, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian kami uraikan secara lebih apa ... lebih banyak hal-hal yang perlu dan penting untuk diuraikan. Dan ini berada dalam ... termasuk juga kami misalnya tambahkan bahwa kecenderungan defamation atau pencemaran nama baik itu dihapuskan di negara-negara lain, sebagaimana pernah disampaikan di sidang ini juga.

Dan di dalam Pokok Permohonan itu, kami berangkat dari paradigma begini, Yang Mulia, mungkin secara ini. Yang kami inginkan itu adalah sesungguhnya bagaimana kalau kerja-kerja publik itu tidak bisa dikriminalkan, sepanjang dia itu memang untuk dilakukan dengan niat baik dan untuk kepentingan publik. Makanya, rumusan-rumusan yang kami rumuskan misalnya terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis karena Prinsipal ini masuk dalam ketiga kategori itu. Mereka akademisi, tapi juga ... mereka juga peneliti, tapi mereka juga aktivis. Kita katakan yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian atau yang sejenisnya terhadap tindakan, atau perilaku, atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (public domain), baik yang masih menjabat maupun yang telah purnatugas tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik. Itu inti dari Perbaikan Permohonan kami yang sangat fundamental. Itu untuk pasal-pasal defamation.

Tapi, untuk pasal-pasal yang terkait dengan misalnya teknis processing dari dalam image processing, misalnya dimana Pasal 32 dan Pasal 35 ... 32 ayat (1) dan Pasal 35 itu dikenakan kepada RRT juga. Kami mengatakan itu tidak boleh seharusnya digunakan pasal tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang memang dimaksudkan untuk melakukan kajian, penelitian, dan demi kepentingan publik serta dilakukan dengan niat yang baik. Begitu, Yang Mulia.

72. KETUA: SALDI ISRA [14:27]

Oke.

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 50/PUU-XXIV/2026: REFLY HARUN [14:27]

Jadi. Ya?

74. KETUA: SALDI ISRA [14:29]

Sudah selesai?

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 50/PUU-XXIV/2026: REFLY HARUN [14:30]

Intinya adalah sebenarnya, walaupun kami tidak masukkan, di masa depan kami menginginkan yang namanya kerja-kerja publik atau public affairs itu tidak lagi bisa dipidanakan. Kalaupun ada, ya, mereka silakan tuntutan secara perdata. Jadi, tidak ada lagi orang yang kemudian mengalami ketakutan hukum, shilling efek, gara-gara setiap saat harus melakukan self-censorship karena apa, "Jangan-jangan omongan saya akan diadakan, akan dipidanakan, dan lain sebagainya." Itu kira-kira.

76. KETUA: SALDI ISRA [15:03]

Oke. Lanjut ke petitum.

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 50/PUU-XXIV/2026: REFLY HARUN [15:03]

Petitumnya agak panjang, saya akan singkat, ya.
Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai 'terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan, atau perilaku, atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (public domain), baik yang masih menjabat maupun yang telah purnatugas tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik'.
3. Menyatakan Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, "Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk

membuktikan apa yang dituduhkan itu benar tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.” Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai ‘terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan, atau perilaku, atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (public domain), baik yang masih menjabat maupun yang telah purnatugas tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik’.

4. Menyatakan Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2.” Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai ‘terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan, atau perilaku, atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (public domain), baik yang masih menjabat maupun yang telah purnatugas tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik’.
5. Menyatakan Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, “Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4.” Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai ‘terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan, atau

perilaku, atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (public domain), baik yang masih menjabat maupun yang telah purnatugas tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik'.

6. Menyatakan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik." Juncto Pasal 45 ayat (4) itu ancaman pidananya 2 tahun, Yang Mulia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai 'terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian atau yang sejenisnya terhadap tindakan, atau perilaku ,atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (public domain), baik yang masih menjabat maupun yang telah purnatugas tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik'.
7. Menyatakan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain, sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas mistik." Juncto Pasal 45 ayat (2), Yang Mulia, ancaman hukumannya 6 tahun. Kemudian, ada juga juncto Pasal 243 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, yang baru ini, penggantinya, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mengaruhi orang lain, sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik.” Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dapat digunakan dalam rezim tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau tindak pidana fitnah karena substansinya mengatur tentang permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik karena faktanya digunakan dalam pencemaran nama baik pasal ini’. Kemudian,

8. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.” Juncto Pasal 48 ayat (1), Yang Mulia, yang ancamannya 8 tahun penjara. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai ‘ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap kegiatan rekonstruksi, simulasi penandaan atau pengujian data elektronik yang dilakukan dalam rangka penelitian atau verifikasi ilmiah sepanjang dilakukan dengan niat baik untuk kepentingan publik’.
9. Menyatakan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data yang autentik juncto Pasal 51 Ayat (1) dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai ‘ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap kegiatan rekonstruksi, simulasi, penandaan, atau pengujian data

elektronik yang dilakukan dalam rangka penelitian atau verifikasi ilmiah sepanjang dilakukan dengan niat baik untuk kepentingan publik'. Ini yang dilakukan oleh Prinsipal.

10. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hormat kami Kuasa Hukum Para Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

78. KETUA: SALDI ISRA [23:34]

Terima kasih. Jadi, sidang kita hari ini Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan, sudah terdengar, dan dengan ini kami nyatakan bahwa Perbaikan Permohonan ini kami terima dalam pengertian kami bertiga nanti akan menyampaikan ini di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim untuk kedua Permohonan ini, nanti RPH-lah yang akan memutuskan bagaimana ini Permohonan ini, diputus langsung atau dibawa ke pleno terlebih dahulu. Itu diantara alternatifnya. Bisa saja nanti dilihat lebih jauh, ini ada yang memenuhi syarat atau tidak, syarat formil misalnya, ini memiliki legal standing atau tidak, dan itu akan dibahas di Rapat Permusyawaratan Hakim. Apapun hasilnya nanti, kami (Mahkamah) akan memberitahu kepada Para Pemohon perkembangannya di Mahkamah.

Sebelum sidang ini ditutup, kita akan sahkan bukti untuk Permohonan Nomor 47 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-34, betul?

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 47/PUU-XXIV/2026: FIRMAN ADI CHANDRA [24:55]

Betul, Yang Mulia.

80. KETUA: SALDI ISRA [24:55]

Betul. Sudah diverifikasi, dan dinyatakan lengkap, dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Pemohon Nomor 50, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-5, betul, ya? Sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan untuk kedua Permohonan ini dinyatakan selesai dan sidang ini dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.44 WIB

Jakarta, 23 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

